



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG TIM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Tim Penataan Tata Laksana;
6. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
8. Tim Penguatan Pengawasan; dan
9. Agen Perubahan.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal dan eksternal

dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.


KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Darma Ruswido

SUPENDI SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TIM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. PENGARAH				
1.	Supendi Saputra	Ketua	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
2.	Sabpri Aryanto	Anggota	Pengarah	
3.	Endah Lestari	Anggota	Pengarah	
4.	Andriyandi Putra Pratama	Anggota	Pengarah	
5.	Patoni	Anggota	Pengarah	

				<p>(selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bangka Tengah) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.</p> <p>d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan.</p> <p>e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah serta berkala dan berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	--

II. TIM PELAKSANA				
1.	Mirfandi	Sekretaris	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
2.	Darma Ruswido	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua I	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
3.	Rosmega	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua II	c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait;
4.	Shandika Frayuda	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua III	d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi ditetapkan bersama;
5.	Feri	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua IV	e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Darma Ruswido	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Mendorong komitmen dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Renaldy Prasetyo	Pelaksana	Wakil Koordinator	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan
3.	Durin Saputra	Pelaksana	Anggota	
4.	Shella Febrina	Pelaksana	Anggota	

5.	Syafrudin	Pelaksana	Anggota	<p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;</p> <p>c. Melakukan penyusunan tim kerja dokumen rencana dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan;</p> <p>d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM; dan</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.</p>
6.	Novia Nur Hermawati	Pelaksana	Anggota	
7.	Devi Putri	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Shandika Frayuda	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;</p> <p>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki</p>
2.	Ricky Febriansyah	Pelaksana	Wakil Koordinator	
3.	Agus Santoso	Pelaksana	Anggota	
4.	Devi Oktonia	Pelaksana	Anggota	
5.	Abimawardin	Pelaksana	Anggota	

				<p>kriteria <i>Spesific, Meansureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i>; dan</p> <p>c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.</p>
V. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Shandika Frayuda	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;</p> <p>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah; dan</p> <p>c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</p>
2.	Ricky Febriansyah	Pelaksana	Wakil Koordinator	
3.	Agus Santoso	Pelaksana	Anggota	
4.	Devi Oktonia	Pelaksana	Anggota	
5.	Abimawardin	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Feri	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan	Koordinator	<p>a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan</p>

		Masyarakat dan SDM		kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;
2.	Durin Saputra	Pelaksana	Wakil Koordinator	b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; dan d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
3.	Novia Nur Hermawati	Pelaksana	Anggota	
4.	Sumantri	Pelaksana	Anggota	
5.	Oktaria	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Rosmega	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
2.	Agus Santoso	Pelaksana	Wakil Koordinator	b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
3.	Durin Saputra	Pelaksana	Anggota	
4.	Evi Sertika Napitupulu	Pelaksana	Anggota	
5.	Arib Nabhan	Pelaksana	Anggota	
6.	Terisna Nuria Ayu	Pelaksana	Anggota	c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi
7.	Ari Wijoko	Pelaksana	Anggota	

8.	Yuniati	Pelaksana	Anggota	pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; d. Melakukan inovasi pelayanan; dan e. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
9.	Nawari	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Darma Ruswido	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah; b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); dan c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
2.	Shella Febrina	Pelaksana	Wakil Koordinator	
3.	Durin Saputra	Pelaksana	Anggota	
4.	Syafrudin	Pelaksana	Anggota	
5.	Novia Nur Hermawati	Pelaksana	Anggota	
6.	Renaldy Prasetyo	Pelaksana	Anggota	
7.	Devi Putri	Pelaksana	Anggota	
IX. AGEN PERUBAHAN				
1.	Supendi Saputra	Ketua	Koordinator	a. Menjadi katalis, berperan untuk menyakinkan pegawai yang ada di masing-masing sub bagian tentang pentingnya
2.	Sabpri Aryanto	Anggota	Koordinator	
3.	Endah Lestari	Anggota	Koordinator	
4.	Andriyandi Putra Pratama	Anggota	Koordinator	
5.	Patoni	Anggota	Koordinator	

6.	Mirfandi	Sekretaris	Wakil Koordinator	perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
7.	Darma Ruswido	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik;
8.	Rosmega	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c. Pemberi solusi, berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai lain yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir;
9.	Shandika Frayuda	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	d. Sebagai mediator yang membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah terkait dalam proses perubahan;
10.	Feri	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	


				<div>e. Sebagai penghubung sumber daya, berperan untuk menghubungkan pegawai yang ada di dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah kepada pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan; dan</div> <div>f. Menjadi <i>role model</i>, yaitu individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (<i>mind set</i>) dan budaya kerjanya (<i>culture set</i>) dalam proses perubahan.</div>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Darma Ruswido